



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II, Lantai 1, Kode Pos 77212  
telp/fax 0552-2029748 Email: [bpmdptprov.kaltara@gmail.com](mailto:bpmdptprov.kaltara@gmail.com) Website : [dpmptsp.kaltaraprov.go.id](http://dpmptsp.kaltaraprov.go.id)  
**TANJUNG SELOR**

---

## **Surat Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek**

### **PERSYARATAN 2 RANGKAP**

#### **A. Persyaratan Administrasi :**

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara;
2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
5. Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
6. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk Badan Hukum Koperasi;
7. Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
8. Surat rekomendasi dari Gubernur;
9. Salinan (STNK);
10. Salinan SRUT (untuk kendaraan baru);
11. Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru);
12. Foto kendaraan yang akan diberi izin.

#### **B. Persyaratan Teknis :**

1. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
2. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Dirjen Hubdat;
3. Menyusun rencana bisnis (business plan) perusahaan angkutan umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen;
4. Menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan orang diberikan.

